



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujiono;**
2. Tempat Lahir di : Pematang Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 22 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Poros, Daerah Kelompok Tani,
RT.04/RW.01, Kel. Desa Jambai Makmur,
Kec. Kandis, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk advokat dari LBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 494/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Alias JOKO Bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Alias JOKO Bin MUJIONO** selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip berbagai macam ukuran masing-masing berisikan butiran kristal putih bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) unit timbangan digita beserta kotaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Polytron;
- 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah botol;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;
- 1 (satu) buah tas kantong warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis kecil;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3116 XAZ;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI NOFENDRA, saksi ASENG NAINGGOAN (*masing-masing merupakan Anggota Polres Resnarkoba*) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr, JEFRI ARITONANG (*masuk dalam daftar pencarian orang DPO*) namun Sdr, Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian saksi penangkap melakukan pengelidahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (Duah) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas warnah biru yang terdakwa pakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana terdakwa bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket terdakwa, 1 (satu) buah dompet warnah hitam didalam kantong celana terdakwa bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dirumah Sdr, saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM 87 Daerah Suryah minang Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau, setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut lalu para saksi penangkap Pada hari Minggu tanggal, 24 Mei 2020 sekira pukul. 01.00 wib para saksi penangkap membawah terdakwa mendatangi rumah Sdr, saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM 87 Daerah Suryah minang Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau dan menemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic besar diduga Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES, kemudian Pada hari Minggu tanggal, 24

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib para saksi penangkap melakukan pengelidahan dirumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa 1(satu) buah tas warna biru yang di ambil oleh saksi SA' ADAH Als MAMAK AJENG Binti HASAN BASRI yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shbau-shabu dan 26 (dua puluh enam) butir jenis Pil Extasi Kemudian terdakwa dan saksi SA' ADAH Als MAMAK AJENG Binti HASAN BASRI bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

- Selanjutnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr, Danil pada hari jum, at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam. 14. 00 wib. didepan Stadion Rumbai Kota pekanbaru Prov Riau setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu Sdr, Danil tersebut kemudian terdakwa menunggu intruksi dari Sdr, Danil dan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 ons atau ½ kilogram kemudian dengan rincian 150 gram terdakwa simpan rumah saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO dan 150 gram terdakwa kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama SYAIFUL sedangkan 200 gram kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, JEFRI ARITONANG akan antar kebagan Batu Rokan Hilir kemudian di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh Resnarkoba Polres Rokan Hilir sedangkan Sdr, JEFRI ARITONANG berhasil melarikan diri, untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr, Danil terdakwa dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 108/10278/2020, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO** tersebut berat kotor 175.62 (seratus tujuh lima koma enam puluh dua) gram dan **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilam koma nol enam) gram.** Dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotiks jenis shabu shabu bukan jenis tanaman, untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih **13 (satu tiga) gram;**
 2. Barang bukti diduga Narkotiks jenis shabu shabu bukan jenis tanaman dikembalikan kepada pihak Kepolisian Rsor Rokan Hilir dengan berat bersih **156,06. (satu lima enam koma nol enam) gram;**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus barang bukti berupa (plastic bening klip merah) dikembalikan pihak Kepolisian Rsor Rokan Hilir dengan berat **3, 56 (tiga koma lima enam) gram**;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5078/NNF/2020, pada hari tanggal Jumat 25 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilan koma nol enam) gram**. milik terdakwa terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan terdakwa JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi DEDI NOFENDRA, saksi ASEN NGINGGOAN (*masing-masing merupakan Anggota Polres Resnarkoba*) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi penangkap

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr, JEFRI ARITONANG (*masuk dalam daftar pencarian orang DPO*) namun Sdr, Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian saksi penangkap melakukan pengelidahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas warnah biru yang terdakwa pakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana terdakwa bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket terdakwa, 1 (satu) buah dompet warnah hitam didalam kantong celana terdakwa bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dirumah Sdr, saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM 87 Daerah Suryah minang Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau, setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut lalu para saksi penangkap Pada hari Minggu tanggal, 24 Mei 2020 sekira pukul. 01.00 wib para saksi penangkap membawah terdakwa mendatangi rumah Sdr, saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM 87 Daerah Suryah minang Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau dan menemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic besar diduga Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI, 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES, kemudian Pada hari Minggu tanggal, 24 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib para saksi penangkap melakukan pengelidahan dirumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa 1(satu) buah tas warna biru yang di ambil oleh saksi SA' ADAH Als MAMAK AJENG Binti HASAN BASRI yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shbau-shabu dan 26 (dua puluh enam) butir jenis Pil Extasi Kemudian terdakwa dan saksi SA' ADAH Als MAMAK AJENG Binti HASAN BASRI bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

- Selanjutnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu dari Sdr, Danil pada hari jum, at tanggal 22 Mei 2020 sekira jam. 14. 00 wib. didepan Stadion Rumbai Kota pekanbaru Prov Riau setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu Sdr, Danil tersebut kemudian terdakwa menunggu intruksi dari Sdr, Danil dan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 ons atau ½ kilogram kemudian dengan rincian 150 gram terdakwa simpan rumah saksi LELY LEMENA Als MENA Bin JULIANTO dan 150 gram terdakwa kirim melalui paket

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepematang Siantar atas nama SYAIFUL sedangkan 200 gram kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, JEFRI ARITONANG akan antar kebagan Batu Rokan Hilir kemudian di Parkiran Bank Mandiri Jl. Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh Resnarkoba Polres Rokan Hilir sedangkan Sdr, JEFRI ARITONANG berhasil melarikan diri, untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr, Danil terdakwa dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 108/10278/2020, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **JOKO AGUS TRIONOAls JOKO Bin MUJIONO** tersebut **berat kotor 175.62 (seratus tujuh lima koma enam puluh dua) gram** dan **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilam koma nol enam) gram**. Dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotiks jenis shabu shabu bukan jenis tanaman, untuk dikirim ke Labfor Polda Riau untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih **13 (satu tiga) gram**
 2. Barang bukti diduga Narkotiks jenis shabu shabu bukan jenis tanaman dikembalikan kepada pihak Kepolisian Rsor Rokan Hilir dengan berat bersih **156,06. (satu lima enam koma nol enam) gram;**
 3. Pembungkus barang bukti berupa (plastic bening klip merah) dikembalikan pihak Kepolisian Rsor Rokan Hilir dengan berat **3,56 (tiga koma lima enam) gram;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5078/NNF/2020, pada hari tanggal Jumat 25 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilam koma nol enam) gram**. milik terdakwa terdakwa **JOKO AGUS TRIONOAls JOKO Bin MUJIONO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa JOKO AGUS TRIONO Als JOKO Bin MUJIONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Nofendra Als Dedy, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hili;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkusan yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul. 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;

- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkotika jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkotika jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Saadah, ia sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. Lely Lemena, bahwa ia ada menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono untuk diserahkan ke bagan batu dan oleh orang bagan batu akan diserahkan uang kepada Sdr. Joko Agus Triono dan uang tersebut akan diserahkan lagi kepada Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Lely Lemena menjanjikan Sdr. Joko Agus Triono uang jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena dan Sdr. Joko Agus Triono sudah 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pertama kali 3 (tiga) hari sebelumnya mengirim ekstasi 30 (tiga puluh) butir ke Siantar dan Sdr. Joko Agus Triono baru bayar kepada Sdri. Lely Lemena jika sudah laku dengan hitungan pergram sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira Jam. 14. 00 WIB, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket ke pematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdri. Lely Lemena terkait dengan narkotika jenis shabu-habu maupun pil ekstasi, tapi langsung berhubungan dengan suami Sdri. Lely Lemena yaitu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
 - Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada memberikan uang setoran kepada Sdri. Lely Lemena dan tidak ada pula Sdri. Lely Lemena menyerahkan narkotika kepada Sdr. Joko Agus Triono;
 - Bahwa Sdri. Saadah tidak terlibat sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Aseng Nainggolan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hili;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan dirumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Saadah, ia sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. Lely Lemena, bahwa ia ada menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono untuk diserahkan ke bagan batu dan oleh orang bagan batu akan diserahkan uang kepada Sdr. Joko Agus Triono dan uang tersebut akan diserahkan lagi kepada Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Lely Lemena menjanjikan Sdr. Joko Agus Triono uang jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena dan Sdr. Joko Agus Triono sudah 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pertama kali 3 (tiga) hari sebelumnya mengirim ekstasi 30 (tiga puluh) butir ke Siantar dan Sdr. Joko Agus Triono baru bayar kepada Sdri. Lely Lemena jika sudah laku dengan hitungan pergram sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira Jam. 14. 00 WIB, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
 - Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau $\frac{1}{2}$ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkoba tersebut;
 - Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah terhadap hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdri. Lely Lemena terkait dengan narkoba jenis shabu-habu maupun pil ekstasi, tapi langsung berhubungan dengan suami Sdri. Lely Lemena yaitu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
 - Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada memberikan uang setoran kepada Sdri. Lely Lemena dan tidak ada pula Sdri. Lely Lemena menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono;
 - Bahwa Sdri. Saadah tidak terlibat sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
- 3. Saksi Lely Lemena Als Mena Binti Julianto**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Sdri. Lely Lemena pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau;
- Bahwa para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu dirumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya dirumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring beb, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa 1 kotak handphone yang setelah dibuka didepan Sdri. Lely Lemena berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Saadah Als Mamak Ajeng Binti Hasan Basri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa para saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Sdri. Saadah pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena mendatangi rumah Sdri. Saadah yang merupakan istri dari Sdr. Joko Agus Triono dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah “pekerjaanku”, karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono “udahlah, jangan enggak-engak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak”, kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata “Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini”;

- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ektasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa terkait barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan Sdr. Ardanil Simatupang (DPO);
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkoba;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan introgasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan dirumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemana melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu di rumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spring beb, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah “pekerjaanku”, karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono “udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak”, kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata “Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini”;
- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ektasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum’at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;

- Bahwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pernyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 108/10278/2020, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama Riza Saputra adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** tersebut berat kotor **175,62 (seratus tujuh lima koma enam puluh dua) gram** dan **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilan koma nol enam) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5078/NNF/2020, pada hari tanggal Jumat 25 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilan koma nol enam) gram**. milik terdakwa terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip berbagai macam ukuran masing-masing berisikan butiran kristal putih bening narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit timbangan digita beserta kotaknya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Polytron;
- 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah botol;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;
- 1 (satu) buah tas kantong warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis kecil;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3116 XAZ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan dirumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu di rumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring bed, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah "pekerjaanku", karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono "udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak", kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata "Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini";
- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ektasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantar ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pernyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujiono** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan materil sebagaimana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada faktanya terbukti dalam hal ini Sdr. Joko Agus Triono tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan pil ekstasi. Selain itu, pekerjaan Sdr. Joko Agus Triono tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran dan juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkusan yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;

Menimbang, bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemana melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemana dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemana mau bertemu di rumah Sdri. Lely Lemana karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemana yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemana pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

Menimbang, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemana, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemana bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlabban coklat dibawah kasur spring beeb, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlabban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah "pekerjaanku", karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkotika, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono "udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak", kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata "Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini";

Menimbang, bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;

Menimbang, bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkotika, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkotika, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;

Menimbang, bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negative;

Menimbang, bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantar ke Bagan Batu Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Joko Agus Triono diperkuat oleh alat bukti surat berupa :

- Berita Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 108/10278/2020, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama Riza Saputra adalah 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** tersebut berat kotor **175,62 (seratus tujuh lima koma enam puluh dua) gram** dan **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilan koma nol enam) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 5078/NNF/2020, pada hari tanggal Jumat 25 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berbagai ukuran yang berisikan Narkotika bukan jenis tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **berat bersih 169,06 (seratus enam puluh sembilan koma nol enam) gram**. milik terdakwa terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Sdr. Joko Agus Triono sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram), sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah terbukti bahwa mereka tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika namun mengetahui tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Joko Agus Triono dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu ke bagan batu, yang mana narkotika tersebut berasal dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan apabila Terdakwa berhasil akan diberikan upah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam tidak pidana narkotika dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia bekerja langsung dengan Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip berbagai macam ukuran masing-masing berisikan butiran kristal putih bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) unit timbangan digita beserta kotaknya;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Polytron;
- 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah botol;
- 1 (satu) buah Mancis warna orange;
- 1 (satu) buah tas kantong warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis kecil;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan barang bukti sebagai alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan untuk **dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3116 XAZ;

oleh karena merupakan barang bukti sebagai alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip berbagai macam ukuran masing-masing berisikan butiran kristal putih bening narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil narkoba jenis ekstasi yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning narkoba jenis ekstasi;
 - 1 (satu) unit timbangan digital beserta kotaknya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Polytron;
 - 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah botol;
 - 1 (satu) buah mancis warna orange;
 - 1 (satu) buah tas kantong warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis kecil;
 - 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol BK 3116 XAZ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 494Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2020**, oleh **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICHA RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

ANDRY SIMBOLON, S.H.,

M.H.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHA RIONITA M. SIMBOLON, S.H.